


Hubungan Hukum Antara Rentenir Dan Debitur Sebagai Peminjam Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Siti Fatima Iha¹, Merry Tjoanda², Marselo Valentino Geovani Pariela Pariela³

1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : ihatya31email@gmail.com

doi : [10.47268/tatohi.v2i9.1433](https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i9.1433)



Info Artikel	Abstract
<p>Keywords: Loan Agreement; Moneylender; Debtor.</p> <p>Kata Kunci: Perjanjian Pinjam Meminjam; Rentenir; Debitur.</p>	<p>Introduction: The law of treaties in Indonesia is open, namely the granting of the widest possible freedom to anyone to make agreements with the content and nature as desired, as long as they do not violate the law, public order, and morality.</p> <p>Purposes of the Research: The purpose of this study is to be able to find out and explain how the form of the legal relationship between debtors as borrowers and moneylenders in the Civil Code, and to be able to find out and explain how the form of problem solving if the debtor breaks his promise.</p> <p>Methods of the Research: The method used in this study is a normative juridical method with a statutory approach, and a conceptual approach. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The legal material is analyzed qualitatively in order to answer the problems studied.</p> <p>Results of the Research: Based on the results of the study, it shows that the first problem is the legal relationship between debtors as borrowers and moneylenders is a legal relationship between borrowing and borrowing money, this legal relationship is included in a two-sided legal relationship, namely a legal relationship between two parties accompanied by rights and obligations on each party, both parties each party has the authority/right to request something from the other party, on the other hand, each party is also obliged to give something to the other party. The second problem solving the problem if the debtor breaks his promise is by going through the courts, the loan shark can give a summons to the debtor first or through consensus deliberation by negotiating or negotiating between the two parties, the debtor can request an extension of the time for paying debts to the moneylender.</p>
	<p style="text-align: center;">Abstrak</p> <p>Latar Belakang: Hukum perjanjian yang ada di Indonesia bersifat terbuka yaitu suatu pemberian kebebasan yang seluas-luasnya kepada siapapun untuk membuat perjanjian dengan isi dan sifatnya sesuai dengan yang dikehendakinya, asal tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan</p> <p>Tujuan Penelitian: Tujuan penelitian ini untuk dapat mengetahui dan menjelaskan bagaimana bentuk hubungan hukum antara debitur sebagai peminjam dan rentenir dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan untuk dapat mengetahui dan menjelaskan bagaimana bentuk penyelesaian masalah apabila pihak debitur ingkar janji.</p> <p>Metode Penelitian: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan</p>

hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif guna menjawab permasalahan yang dikaji.

Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan pertama hubungan hukum Debitur sebagai peminjam dan Rentenir merupakan hubungan hukum perjanjian pinjam meminjam uang, hubungan hukum ini termasuk kedalam hubungan hukum bersegi dua yaitu hubungan hukum dua pihak yang disertai adanya hak dan kewajiban pada masing-masing pihak, kedua belah pihak masing-masing berwenang/berhak untuk meminta sesuatu dari pihak lain, sebaliknya masing-masing pihak juga berkewajiban memberi sesuatu kepada pihak lain. Permasalahan kedua penyelesaian masalah apabila pihak debitur ingkar janji adalah dengan cara melalui pengadilan, rentenir dapat memberikan somasi terhadap debitur terlebih dahulu atau melalui musyawarah mufakat dengan cara berunding atau bernegosiasi antara kedua belah pihak, debitur dapat memohon perpanjangan waktu pembayaran utang kepada rentenir.

1. Pendahuluan

Mengatasi masalah kemiskinan adalah salah satu tantangan besar yang dihadapi negara berkembang contohnya di Indonesia. Kemiskinan merupakan kendala dalam perkembangan dan juga dapat memperkecil peluang penduduk yang berpenghasilan kecil, agar dapat memperbaiki kualitas hidup mereka, dalam membantu penduduk berpenghasilan rendah keluar dari jebakan kemiskinan adalah akses keuangan yang memadai. Sebenarnya pemerintah telah memberikan solusi dengan mendirikan lembaga-lembaga finansial formal seperti Bank milik pemerintah, dan koperasi simpan pinjam, lembaga-lembaga ini memiliki mekanisme yang jelas, bunga yang dibebankan pun tidak semena-mena terhadap masyarakat tetapi karena pada umumnya masyarakat menginginkan segala sesuatu yang cepat dan mudah. Proses yang ada pada lembaga-lembaga formal tidak mudah, sehingga membuat masyarakat memilih rentenir, sebagai lembaga informal dan proses yang ditawarkan lebih mudah di akses oleh masyarakat.¹

Tatanan hukum Indonesia, perikatan yang ada pada Buku Ke-tiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang "perikatan". Perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang seperti perbuatan melawan hukum, perwakilan sukarela, dan pembayaran yang tidak terhutang. Semua bidang yang tercakup termuat dalam satu muatan yaitu perikatan. Buku Ketiga KUH Perdata tentang "perikatan" (*Var Verbintenis*) tidak memberikan definisi tentang hal dimaksud dengan perikatan itu, tetapi justru di mulai dengan Pasal 1233 KUH Perdata mengenai sumber perikatan.² "Pasal 1233 KUH Perdata menyebutkan bahwa perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang", dilihat pada penjelasan pasal 1233 bahwa perikatan tidak sama dengan perjanjian ataupun kontrak. Perikatan adalah hubungan hukum, namun perjanjian/kontrak ialah perbuatan hukum yang menghadirkan perikatan. Hubungan hukum berupa perjanjian ini menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya. Sehingga sudah barang tentu perjanjian yang diadakan

¹ <https://atikanafridayanti.wordpress.com/2014/04/27/penanggulangan-kemiskinan>

² Henroko Y. Agus, *Hukum Perjanjian*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, h. 19

oleh para pihak juga merupakan hukum bagi hubungan konkret yang bersangkutan,³ bahwa hubungan antara perjanjian dan perikatan adalah perjanjian itu menerbitkan perikatan, perjanjian adalah sumber perikatan, disamping sumber-sumber lain. "Suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu".⁴

Perjanjian utang piutang uang tergolong kedalam jenis perjanjian pinjam meminjam. Dengan terlaksananya pinjam meminjam, terbentuklah perikatan antara pihak yang meminjamkan dan pihak yang meminjam. Perjanjian merupakan kesepakatan yang memberikan akibat hukum. Perjanjian dapat mengacu kepada: Traktat dalam hukum internasional Kontrak dalam hukum perdata. Persetujuan di dalam pasal 1313 pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih"

Lahirnya suatu perjanjian utang piutang tidak lepas dari berbagai macam-macam kebutuhan manusia, kepentingan dan kebutuhan manusia semakin meningkat. Hukum perikatan di Indonesia mempunyai sifat terbuka dimaksud adalah suatu pemberian kebebasan yang seluas-luasnya terhadap siapapun agar dapat menciptakan perjanjian dengan isi dan sifatnya menurut apa dikehendakinya, asalkan tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Sedangkan kenyataan perjanjian yang terjadi antara rentenir dan para debitur dalam prakteknya tidak berdasarkan undang-undang yang berlaku, kenyataannya perikatan maupun perjanjian yang sering terjadi tidak memenuhi syarat dari Negara terhadap praktek pinjam meminjam tersebut.⁵

Hubungan hukum yang terjadi dikarenakan perjanjian atau pun dalam hukum disebutkan perikatan sebab hubungan hukum tersebut mengikat yakni kewajiban-kewajiban yang muncul dari adanya perikatan itu dapat dipaksakan secara hukum. Sehingga sebuah perikatan maupun perjanjian yang tidak terikat atau tidak dapat dilaksanakan "*unenforceable*" adalah bukan perikatan.⁶

Pinjam meminjam diatur dalam KUH Perdata Buku Ketiga Bab 13 tentang Pinjam pakai habis, hal tersebut dilakukan dalam lembaga-lembaga finansial informal yang bermacam-macam bentuknya. Salah satu lembaga finansial informal tersebut adalah Rentenir. Kenyataannya Rentenir masih banyak diminati oleh masyarakat di Indonesia, fenomena ini sudah melekat pada masyarakat, walaupun dalam masalah ini tentunya akan dapat merugikan baik negara dan bagi masyarakat itu sendiri. Sering terdapat keluhan terkait rentenir atau lintah Darat khususnya permasalahan tentang jangka waktu pembayaran dan nilai bunga yang sangat tinggi, maka dari itu masyarakat yang terjat

³ Hetharie, Yosia. (2019). Perjanjian Nominee Sebagai Sarana Penguasaan Hak Milik Atas Tanah Oleh Warga Negara Asing (WNA) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. SASI, 25 (1), 27-36. <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1.147>. h. 30.

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002, h. 1.

⁵ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal 155-156

⁶ Ariyani Evi, *Hukum Perjanjian*, Ombak, Yogyakarta, 2013, h. 5

dalam pinjaman uang rentenir, walaupun sudah mengusahakan pembayaran utang, tetapi karena nilai bunga sangat tinggi, seakan-akan utang itu tak pernah lunas.⁷

Syarat-syarat wanprestasi menurut Subekti ialah:

- a) Tidak bertindak sesuai apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
- b) Bertindak sesuai dengan apa yang di perjanjikan, namun tanpa melakukan sebagaimana di perjanjikan.
- c) Berindak sesuai dengan apa yang di perjanjikan namun terlambat.
- d) Bertindak sesuatu yang di dalam perjanjian tidak boleh diperbuatnya.

Terdapat syarat-syarat spesifik yang wajib diwujudkan oleh seorang Debitur sehingga dapat dikategorikan kedalam keadaan wanprestasi, adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat materiil, yaitu terbukti terjadi kesengajaan dalam hal:
 - a) Kesengajaan merupakan perbuatan yang diperbuat dimana seseorang dengan di kehendaki dan diketahui juga disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain.
 - b) Kelalaian, merupakan perbuatan yang diperbuat oleh seseorang dimana wajib berprestasi, ia harus mengira-ngira bahwa dalam perilaku maupun sikap yang ditimbulkan olehnya akan mengalami kerugian.
- 2) Syarat formil, adalah terjadi peringatan dapat disebut somasi dalam hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur pertama-tama wajib dibuktikan secara resmi, untuk dapat memperingatkan debitur, bahwa kreditur menekadkan pembayaran langsung ataupun dalam tenggat waktu yang telah ditentukan.⁸

Berdasarkan kasus pinjam meminjam uang di Rentenir adalah Ibu I berusia 40 tahun meminjam uang kepada Rentenir berlokasi di rumahnya jl.soabali no.19 saat praktek pinjam meminjam uang tersebut berlangsung Rentenir maupun Ibu I tidak memakai surat perjanjian/surat kontrak tertulis mereka melakukan hal tersebut hanya melalui lisan. Ibu I meminjam uang di Rentenir senilai Rp. 20.000.000,- dengan ditambah bunga 20% dan setelahnya sesuai tanggal yang telah disepakati beliau baru membayar angsuran Rp. 6.000.000,- dan setelah itu beliau sudah tidak mampu/tidak dapat membayar angsuran tersebut lagi dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, tetapi tiba-tiba Rentenir menyebut bahwa utang yang Ibu I pinjam menjadi Rp. 28.000.000,- karena bunga di tambah 40% walaupun beliau telah membayar utang tersebut senilai Rp. 6.000.000,- kemudian Rentenir melaporkan permasalahan tersebut kepada pihak kepolisian dan diproses sampai membuat Ibu I menjadi tersangka. Ibu I sendiri tidak melarikan diri dan berusaha ingin membayar utangnya.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1319 KUH Perdata "Semua persetujuan, baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum, yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain" dengan maksud dalam pasal tersebut adalah penyelesaian sengketa yang muncul harus dirujuk pada perjanjian utang piutang dan berpatokan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Tetapi nyatanya kasus tersebut Rentenir membuat bunga dengan semena-mena

⁷ <https://www.cermati.com/artikel/mewaspadai-lintah-darat-dan-cara-pelaporan-rentenir>

⁸ <https://www.kajianpustaka.com/2019/01/wanprestasi.html>

terhadap utang Ibu I dan di proses oleh pihak kepolisian yang seharusnya tidak ada kewenangan tersebut. Rentenir pun mengancam debitur dengan semena-mena dengan cara menaikkan bunga yang dimana disitu tidak mengikuti aturan bunga oleh yang sudah ditetapkan pemerintah melalui "PP Republik Indonesia No 89 tahun 2014 Tentang Suku Bunga Pinjaman atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro", dan dari perjanjian utang piutang tersebut timbullah hubungan hukum yaitu hubungan perutangan dimana terdapat kewajiban berprestasi dari debitur dan terdapat hak untuk memperoleh prestasi dari Rentenir (Kreditur).

Hak dan kewajiban para pihak dapat dibuktikan bilamana salah satu pihak tidak dapat terpenuhinya kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan, maka perjanjian harus dibuat dalam bentuk tertulis. Perjanjian tertulis ini lebih mudah digunakan sebagai alat bukti apabila dikemudian hari yang akan datang terdapat hal-hal yang tidak diharapkan terjadi, melalui hal ini bukti tertulis yakni bukti utama, dengan di tuangkannya perjanjian kedalam bentuk tertulis, maka para pihak akan mendapatkan kepastian hukum terkait perjanjian yang disepakati.

2. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif guna menarik kesimpulan atas permasalahan yang dikaji.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Kedudukan Rentenir Dan Debitur Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Pinjam meminjam uang merupakan perjanjian antara kedua belah pihak dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman yaitu dimaksud rentenir disini statusnya sebagai Kreditur sedangkan pihak yang lain menerima pinjaman uang yaitu Debitur. Uang yang dipinjamkan akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya. Perjanjian utang piutang uang termasuk kedalam jenis perjanjian pinjam meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata. Dalam " Pasal 1754 KUH Perdata menyebutkan, pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian , yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis dipakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama".

Perjanjian pinjam meminjam pihak yang meminjam harus mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah yang sama dan keadaan yang sama pula, jika uang yang dipinjam, wajib peminjam harus mengembalikan uang dengan nilai yang sama dan uangnya dapat dibelanjakan. Oleh karena itu, sangat jelas utang piutang termasuk kedalam perjanjian pinjam meminjam, diatur secara yuridis "Pasal 1756 KUH Perdata mengatur tentang utang yang terjadi karena peminjaman uang" yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perjanjian pinjam meminjam. Istilah yang sering digunakan

dalam perjanjian pinjam meminjam, untuk pihak yang memberikan pinjaman adalah pihak yang berpiutang atau Rentenir yang statusnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah sebagai Kreditur, sedang pihak yang menerima pinjaman disebut pihak yang berutang atau Debitur, istilah yang demikian ini akan digunakan dalam uraian pembahasan selanjutnya.⁹

Suatu fenomena yang masih hidup dan terus berkembang di masyarakat adalah rentenir, yaitu seseorang yang melakukan kegiatan peminjaman uang atau modal ke masyarakat. Kegiatan rentenir ialah suatu aktifitas dimana seseorang meminjamkan uang dengan bunga yang berlipat-lipat yang memungkinkan bunga tersebut melebihi utang pokoknya jika cicilannya terlambat.¹⁰ Keberadaan praktik rentenir dikarenakan masyarakat berpikir lebih mudahnya dan lebih efisiennya meminjam uang dari rentenir dari pada meminjam uang dari Bank atau LKBB (Lembaga Keuangan Bukan Bank) yang lain. Sebab tatkala masyarakat meminjam uang dari rentenir tanpa harus ada kelengkapan surat-surat identitas diri dan surat legalitas usaha lengkap dan masih berlaku maupun keterangan usaha dari kelurahan, selain dari pada prosesnya yang cepat masyarakat juga diberi kemudahan untuk mengangsur uang atau mencicil peminjaman tersebut perhari, perminggu, dan bisa juga perbulan.¹¹ Dapat menyesuaikan dengan pendapatan atau kemampuan dan kesepakatan yang telah disepakati antara debitur dan rentenir.

Tetapi, eksistensi rentenir atau "*money lender*" di Indonesia sulit di deteksi pihak luar "*outsiders*" karena condong memiliki sifat tertutup. Kondisi ini dikarenakan dalam kehidupan masyarakat luas di Indonesia, pekerjaan sebagai rentenir dipandang sebagai pekerjaan yang negatif. Jika dilihat dari sudut pandang agama dan norma masyarakat, rentenir adalah pekerjaan yang tidak dapat dibenarkan.¹²

Pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata sudah mengatur dalam Buku Ketiga Bab Ketigabelas Bagian Ke 4 Pasal 1765 KUH Perdata sampai Pasal 1769 KUH Perdata yaitu mengenai Perjanjian pinjam-meminjam uang dengan bunga. "Pasal 1765 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga". Sedangkan pada "Pasal 1767 KUH Perdata bahwa bunga menurut undang-undang ditetapkan di dalam undang-undang, bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang".

Dari ketentuan diatas bahwa seseorang diberikan kebebasan untuk memperjanjikan bunga atas pinjaman uang dengan orang lain meskipun dengan bunga yang melampaui bunga menurut Undang-undang (6% pertahun), mengenai hal ini maka ada berpendapat bahwa praktek rentenir itu ada dan dapat berkembang karena adanya asas kebebasan berkontrak yang dianut oleh sistem hukum kita, disamping karena prosedurnya lebih

⁹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Prenada Media Group, Jakarta, 2013, h. 9-10.

¹⁰ Korwadi Siboro Ilas, "Rentenir (*Analisis terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu*)", *Jom Fisip*, Edisi No. Vol. 2, 2015, h. 1

¹¹ Syafrini Delmira, "Nelayan vs Rentenir Studi Ketergantungan Nelayan terhadap Rentenir pada Masyarakat Pesisir", *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, Edisi No. 2, Vol. I. 2014.

¹² Ali Hamka Aldrin dan Danarti Tyas, "Eksistensi Bank Thithil dalam Kegiatan Pasar Tradisional (Studi Kasus di Pasar Kota Batu)," *Journal of Indonesian Applied Economics*, Edisi 1 Vol. 4. 2010, h. 58

mudah dan tidak berbelit-belit. Dari pasal tersebut di atas memiliki pengertian bahwa di samping Undang-undang yang memberikan kebebasan kepada para pihak agar dapat menetapkan sendiri besaran bunga pinjaman selaras dengan kesepakatan bersama, Undang-undang juga memberikan pembatasan dalam hal adanya larangan pada Undang-undang. Kemudian pada perjanjian pinjam-meminjam uang dengan bunga, khususnya yang terjadi diantara para pihak di luar lembaga bank tidak ada larangan untuk memperjanjikan bunga yang besar, akan tetapi harus tidak bertentangan dengan Undang-undang dan terdapat adanya pembatasan pada asas kebebasan berkontrak di dalam melakukan suatu perjanjian.¹³ Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme kedua belah pihak memiliki kebebasan dalam menentukan perjanjian, suatu perjanjian bisa terjadi secara lisan maupun dibuat secara tertulis. Kedua belah pihak dalam hal ini dapat menetapkan bentuk perjanjian itu sendiri.

Debitur ialah pihak atau orang yang memiliki utang atau pinjaman dari pihak pemberi utang, karena terdapat sebuah perjanjian atau undang-undang yang dijanjikan debitur agar dapat dibayar kembali pelunasan utangnya pada waktu yang telah ditentukan. Pemberian pinjaman dapat juga membutuhkan sebuah jaminan atau agunan dari pihak memiliki utang.¹⁴ Kewajiban debitur pada perjanjian utang piutang sebenarnya tidak banyak, pada intinya harus mengembalikan utang dalam jumlah yang sama, diikuti dengan pembayaran bunga yang telah dijanjikan sesuai kesepakatan, dalam jangka waktu yang telah ditentukan terkait "Pasal 1763 KUH Perdata".

Rentenir menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia yaitu (1) orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang; (2) tukang riba; (3) pelepas uang; (5) lintah darat. Adapun menurut otoritas jasa keuangan (OJK) rentenir yaitu pihak atau orang yang meminjamkan uang kepada masyarakat dengan tujuan ingin mendapatkan keuntungan dari memberikan sejumlah bunga, penagihan pinjaman juga diperbuat dengan sewenang-wenang oleh rentenir jika peminjam mulai terlambat menyicil pinjaman, hal ini dikarenakan tidak adanya jaminan atau agunan yang dipersyaratkan.

Dari defenisi-defenisi tersebut, maka rentenir ialah orang yang meminjamkan uang dengan cara membungakan uang yang dipinjami tersebut dengan melampaui batas kewajaran bunga sesuai undang-undang yang sudah ditetapkan pemerintah melalui PP Republik Indonesia No. 89 Tahun 2014 Tentang Suku Bunga Pinjaman atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan, sehingga bukan membantu masyarakat tetapi malah mempersulit masyarakat. Perjanjian utang piutang sebagaimana ditentukan pada KUH Perdata kewajiban-kewajiban kreditur sedikit saja diatur, intinya kreditur mesti menyerahkan uang yang dipinjamkan terhadap debitur setelah terjadinya perjanjian.

3.2 Bentuk Tanggungjawab Rentenir Dan Debitur

Perjanjian pinjam meminjam atau biasa juga dikatakan perjanjian utang piutang biasa dikenal adanya bunga terhadap utang. Pada prinsipnya, pada perjanjian utang piutang

¹³ <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ymaQgbXPxxYJ:repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/5682/1/SKRIPSI%2520AHMAD%2520RIZQI%2520RAMBE.pdf+&cd=18&hl=id&ct=clnk&gl=id>. Di akses pada tanggal 13 Mei 2022.

¹⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Debitur>

tidak wajib diselaraskan dengan bunga, karena itu baik dalam KUH Perdata maupun undang-undang lainnya memperjanjikan bunga bukan suatu kewajiban atau keharusan.

Terdapat dua macam bunga yang ditentukan dalam “Pasal 1767 KUH Perdata, merupakan bunga menurut undang-undang yang dikenal dengan bunga moratoir, dan bunga yang ditetapkan dalam perjanjian”. Bunga moratoir besarnya ditetapkan dalam undang-undang, dan menurut Lembaran Negara Tahun 1948 No. 22 ditentukan besarnya bunga tersebut 6% per tahun. Apabila dalam perjanjian utang piutang pihak kreditur memperjanjikan bunga tetapi tidak ditentukan berapa besarnya, maka debitur diwajibkan oleh “Pasal 1768 KUH Perdata” untuk membayar menurut undang-undang atau bisa disebut bunga moratoir.¹⁵

Wujud dari akibat hukum:¹⁶

- a). Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum
- b). Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum
- c). Dijatuhkannya sanksi apabila dilakukannya tindakan yang melawan hukum.

Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum ini berhubungan dengan subjek atau para pihak dalam suatu perjanjian. Misalnya seseorang yang berusia 21 tahun, maka akibat hukumnya dapat berubah dari yang sebelumnya tidak cakap hukum menjadi cakap hukum. Suatu hubungan hukum yang lenyap, berubah atau lahir akibatnya berupa timbulnya suatu prestasi yang harus dipenuhi diantara para pihak. Hal ini merupakan suatu akibat hukum dari adanya kesepakatan antara para pihak yang membuat atau yang melakukan perjanjian.

Sebuah bentuk tanggungjawab agar tidak terjadinya konflik atau ancaman yang dilakukan pihak rentenir terhadap pihak debitur sebagai peminjam, debitur seharusnya melakukan pembayaran hutang sesuai dengan yang dijanjikan terhadap rentenir, dan apabila tidak dapat membayar sesuai dengan jatuh tempo, debitur dapat meminta waktu kepada rentenir dengan alasan yang jelas agar rentenir mempertimbangkan memberikan waktu, selain itu pihak debitur maupun rentenir agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara kedua belah pihak.

3.3 Hubungan Hukum Antara Debitur Sebagai Peminjam Dan Rentenir

Pada dasarnya hukum positif di Indonesia sendiri tidak melarang adanya bunga dalam setiap transaksi pinjam meminjam. Suatu perjanjian apapun dan bagaimana pun isi, bentuk dan sistemnya adalah sumber dalam mengadakan perikatan yang disebut sebagai hukum perikatan sebagaimana di atur dalam Buku Ketiga KUH Perdata yang dibagi kedalam 18 BAB. Dalam praktek, antara kreditur dan debitur sebelum membuat perjanjian tentunya sudah terdapat beberapa persyaratan yang wajib terpenuhi untuk sahnya perjanjian tersebut sebagaimana yang termuat dalam “Pasal 1320 KUH Perdata”. Dengan terpenuhinya syarat dalam “Pasal 1320 KUH Perdata”, maka perjanjian tersebut secara sah mengikat para pihak.

¹⁵ Gatot Supramono, *Op. Cit*, h. 25-26

¹⁶ Agus Sudaryo., *Pengantar Ilmu Hukum*, Stara Press, Malang, 2015, h. 66

Perjanjian pra kontrak menurut teori kontrak klasik, segala kerugian yang di derita tak dapat di ganti karena belum terjadi suatu kontrak. Sedangkan menurut teori kontrak modern yang di ungkapkan oleh Jack Beatson dan Daniel Friedman bahwa hal ini lebih condong terhadap masalah rasa keadilan yang harus terpenuhi seperti di negara-negara maju yang menganut sistem *civil law* seperti Perancis, Belanda, dan Jerman bahwasanya, dalam suatu perikatan perjanjian harus dilandasi asas itikad baik dalam proses penandatanganan, pelaksanaan kontrak, bahkan proses perundingan. Jadi jelas dikatakan, bahwa perjanjian pra kontrak memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak dan hal tersebut bisa dituntut ganti rugi apabila terjadi ingkar janji

Dapat dilihat dari penjelasan diatas bahwa hubungan rentenir dan debitur bisa dikatakan lemah terhadap hukum. Tetapi debitur dapat melaporkan rentenir, rentenir dapat dikenakan sanksi pidana apabila terjadinya suatu ancaman sesuai yang dijelaskan dalam "Pasal 368 ayat (1) dan ayat (2) KUHP dalam prakteknya, pelaku pelepas uang dapat diterapkan sanksi pidana mengingat terdapatnya unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal tersebut yaitu adanya unsur pemaksaan, pemerasan, dan pengancaman".

Berdasarkan berbagai peristiwa praktek pelepasan uang yang banyak menimbulkan penderitaan baik secara materil maupun moril, maka pada rentenir juga dapat ditentukan beberapa sanksi pidana yaitu pidana pemerasan dan pengancaman yang secara tegas dalam "Pasal 368 (1) KUHP mengatakan didalamnya bahwa seseorang dengan paksa melakukan ancaman kekerasan terhadap peminjam untuk melunasi hutangnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Begitu pula pasal 368 (2) KUHP mempertegas dengan dikelompokkannya pidana pemerasan dan ancaman dalam 3 bagian".

Dalam berbagai peluang utama khususnya di daerah yang masyarakatnya masih awam terhadap hukum dan sangat membutuhkan kucuran dana sebagai modal usaha, sering kali rentenir mencoba memberikan pinjaman dalam wujud kredit berbunga yang akhirnya bisa menyengsarakan bukan malah membantu hidup peminjam uang. Keadaan calon debitur yang berada pada titik lemahnya pada saat mereka membutuhkan dana, pihak kreditur memanfaatkan dan menyalahgunakan keadaan yang demikian agar mereka mau menyetujui peminjaman uang disertai bunga walaupun bunga itu sampai 10% bahkan dapat melebihi pinjaman pokok.¹⁷

Bentuk hubungan hukum antara debitur sebagai peminjam dan rentenir adalah bentuk hubungan hukum perjanjian pinjam meminjam uang. Karena rentenir meminjamkan uangnya kepada debitur. Perjanjian utang piutang uang termasuk pada jenis perjanjian pinjam meminjam, hal ini termuat pada Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUH Perdata dalam "Pasal 1754 berbunyi pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama".

Hubungan hukum ini termasuk kedalam hubungan hukum bersegi dua "tweezijdige rechtsbetrekkingen", yaitu hubungan hukum dua pihak yang disertai adanya hak dan

¹⁷ Jurnal "PERFORMANCE" *Bisnis & Akutansi* Volume III, No.2, September 2013, diakses dari <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:X6e8oOX3FCkJ:https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FEB/article/view/103/75+&cd=5&hl=id&ct=clnk&gl=id>

kewajiban pada masing-masing pihak, kedua belah pihak masing-masing berwenang/berhak untuk meminta sesuatu dari pihak lain, sebaliknya masing-masing pihak juga berkewajiban memberi sesuatu kepada pihak lain. Disini maksudnya pihak kreditur maupun debitur memiliki hak dan kewajiban masing-masing pada posisinya, kreditur berkewajiban memberikan uang kepada debitur dan berhak meminta angsuran yang di janjikan dalam perjanjian sedangkan debitur berhak menerima pinjaman dari kreditur sesuai dengan yang dijanjikan dalam perjanjian dan berkewajiban membayar angsuran yang sudah disepakati.

Objek perjanjian pinjam meminjam tercantum pada "Pasal 1754 KUH Perdata tersebut merupakan barang-barang yang habis karena pemakaian". Buah-buahan, minyak tanah, pupuk, cat, kapur merupakan barang-barang yang habis karena pemakaian. Uang termasuk objek perjanjian utang piutang, karena merupakan barang yang habis karena terjadi pemakaian, uang berfungsi sebagai alat tukar, akan habis karena dipakai berbelanja. Dalam perjanjian pinjam meminjam uang, pihak yang meminjam yaitu debitur harus mengembalikan dalam nilai yang sama sesuai dengan perjanjian kepada pihak pemberi pinjaman yaitu rentenir dalam hal ini disebut kreditur.

3.4 Bentuk Penyelesaian Masalah Apabila Pihak Debitur Ingkar Janji

Indonesia sebagai negara hukum, mempunyai arti yang penting dan mendasar dalam berbagai aspek kegiatan tidak terkecuali dalam hukum perjanjian. Perjanjian adalah suatu peristiwa yang dimana seseorang atau dua orang yang melakukan suatu perjanjian yang berhubungan dengan kekayaan ataupun harta.¹⁸ Termuat pada "Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata" mengandung arti: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap salah satu orang lain atau lebih"

J. Satrio mengemukakan pendapat, bahwa dalam perumusan Pasal 1313 KUH Perdata akan lebih tepat, jika istilah "perbuatan" diganti dengan kata "perbuatan/tindakan hukum".¹⁹ Setiap perjanjian terdapat dua (2) macam subjek, yang pertama yaitu individu atau badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk melakukan sesuatu dan individu atau badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu.²⁰

Suatu hal yang sering timbul atau terjadi dalam perjanjian pinjam meminjam adalah masalah ingkar janji (wanprestasi), yang dapat berupa keterlambatan pengembalian angsuran sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dalam situasi seperti ini, maka harus diambil kehendak supaya masalah tersebut bisa diselesaikan dengan baik oleh kedua belah pihak dan demi kelancaran pelaksanaan perjanjian tersebut, supaya dapat terlaksana dengan baik sesuai pada isi perjanjian.²¹

"Pasal 1759 hingga Pasal 1761 KUH Perdata", menetapkan sebagai berikut:

¹⁸ Harahap M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, h.6

¹⁹ J. Satrio. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h. 25.

²⁰ Ridwan Khairandy, *Pokok-pokok Hukum Dagang*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2014, h. 13.

²¹ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, h. 80-81.

- a) Uang yang telah dipinjam kepada debitur sebagai pinjaman. Sebelum melewati waktu yang ditetapkan pada perjanjian tidak bisa diminta tiba-tiba oleh kreditur.
- b) Apabila pada perjanjian utang piutang tidak ditetapkan jangka waktu, dan kemudian kreditur menginginkan pengembalian utang, caranya dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan, karena hakim memiliki kewenangan untuk menentukan jangka waktu pengambilan utang, dengan cara mempertimbangkan situasi dan keadaan debitur serta memberi kelonggaran kepadanya untuk membayar utang.
- c) Tatkala pada perjanjian tersebut, ditetapkan pihak debitur akan mengembalikan utang setelah ia mampu membayarnya, kreditur dapat menuntut pengembalian utang melalui pengadilan, hakim setelah mempertimbangkan keadaan debitur, akan menentukan waktu pengembalian tersebut termuat dalam KUH Perdata Pasal 1761.

Tanggung jawab perbuatan melawan hukum, KUH Perdata menghadirkan tanggung jawab hukum perdata berlandaskan wanprestasi. Diawali dengan adanya perjanjian yang menghadirkan hak dan kewajiban. Manakala pada hubungan hukum berlandaskan perjanjian, pihak yang melanggar kewajiban tidak memenuhi atau melanggar kewajiban yang diberikan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai atau terjadi wanprestasi dan atas dasar itu pun bisa dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi. Sehingga tanggungjawab hukum perdata berdasarkan perilaku melanggar hukum timbul adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum.²²

Bentuk penyelesaian masalah atau sengketa apabila pihak debitur ingkar janji adalah dengan cara rentenir melaporkan debitur ke pengadilan, pertama-tama rentenir memberikan somasi terhadap debitur atau juga bisa dengan cara musyawarah mufakat bernegosiasi antara kedua belah pihak, rentenir dapat memberikan kelonggaran atau debitur mempunyai itikad baik ingin meminta perpanjangan waktu dengan tidak menghilang tiba-tiba melepas tanggungjawab membayar utangnya kepada rentenir.

3.4.1 Perlindungan Hukum Bagi Debitur Sebagai Peminjam

Perlindungan hukum bagi masyarakat bersumber kepada konsep dari "*Rechtstaat*" dan "*Rule of The Law*". Dengan kerangka berfikir menggunakan konsep barat dengan berlandaskan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip perlindungan dan pengakuan pada harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.²³

Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu atau perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana

²² M. A. Moegini Djojodirjo., *Perbuatan Melawan Hukum, Tanggugat Untuk Kerugian Yang Disebabkan Karena Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Pradya Paramitha, Cetakan Ke 2, Jakarta, h. 55

²³ Philipus M. Hadjon., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Penerbit Bina Ilmu, Surabaya, h. 19-20

hukum yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi tersebut dalam sebuah hak-hak yang diakui oleh hukum.²⁴

Penegakan hukum sama halnya dengan perlindungan hukum secara represif, bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif ini mengarah pada perlindungan hukum yang berkaitan erat dengan penyelesaian masalah. Prinsip dalam perlindungan hukum terdapat tindakan pemerintah adalah mengenai prinsip Negara Hukum. Hal ini erat kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari Negara Hukum.²⁵

Dalam keadaan terdesak seorang debitur tidak lagi memikirkan isi perjanjian atau syarat perjanjian yang disampaikan oleh rentenir, melainkan fokus pada tujuannya yaitu keinginan agar dapat memiliki uang supaya kebutuhan yang terdesak bisa cepat dipenuhi, misalnya memenuhi kebutuhan primer atau bahkan agar dapat menutupi hutang yang lainnya karena desakan dari kreditur yang lain. Perjanjian yang demikian menjadi cara rentenir (kreditur) meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dengan meninggikan bunga yang sangat tinggi dalam waktu yang relatif singkat. Dalam keadaan tersebut, seorang rentenir (kreditur) menggunakan keunggulan ekonominya dalam menetapkan bunga sesuai kemauannya sendiri, sehingga bunga yang ditentukannya pun tinggi, melebihi bunga moratoir (bunga yang ditentukan dalam undang-undang).

Terjadinya penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian ini dapat dilihat dari dua unsur, yaitu pertama pihak yang kuat dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah, sehingga pihak yang lemah mengikuti saja syarat-syarat kontrak yang diajukan kepadanya, kedua: kekuasaan tersebut digunakan untuk memaksakan kehendak sehingga membawa keuntungan kepadanya. Akibatnya, kontrak tersebut menjadi tidak masuk akal dan bertentangan dengan aturan-aturan yang adil.²⁶ Dua unsur tersebut terdapat pada perjanjian pinjam meminjam uang atau utang piutang yang dilakukan oleh rentenir (kreditur) dengan debiturnya, yaitu seorang rentenir yang memiliki posisi yang kuat ekonominya memaksakan kehendaknya kepada debiturnya yang berada pada posisi ekonomi lemah, dan kemudian debitur secara terpaksa juga harus mengikutinya. Penentuan bunga dalam perjanjian memang pada dasarnya tidak dilarang, namun sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah beritikad baik, serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan dengan melihat asas kebebasan berkontrak. Penentuan bunga itu jauh dari kepatutan dan keadilan maka dapat dinyatakan rentenir (kreditur) menyalahgunakan keadaan dalam keunggulan ekonomi yang dimilikinya.

Jika sepanjang kedua belah pihak tidak ada yang merasa kerugian pada perjanjian tersebut, maka perjanjian itu tetap sah dan mengikat para pihak walaupun nampak terdapat adanya cacat kehendak (yakni penyalahgunaan keadaan) yang terdapat pada perjanjian tersebut. Suatu perjanjian yang terdapat cacat kehendak dari kedua belah pihak yang

²⁴ Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, h. 357.

²⁵ Muchsin., *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, h. 20.

²⁶ Sutan R. Sjahdeini., *"Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia"*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, h. 207.

mengadakannya tidak langsung membawa kerugian bagi kedua belah pihak yang terkait, karena ada kemungkinan bahwa perjanjian yang ditutup pada kondisi demikian dapat dianggap layak. Oleh sebab itu, tindakan hukum yang terdapat cacat kehendak dianggap bisa dibatalkan dan berlandaskan asas keseimbangan pihak yang dirugikan bisa dapat mengajukan tuntutan pembatalan.²⁷ Seorang debitur dapat melaporkan rentenir (kreditur) apabila terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan, sebagaimana diatur dalam pasal 368 (1) dan (2) KUHP. Debitur juga dapat mengajukan pembatalan perjanjian apabila terjadinya pemerasan.

3.4.2 Perlindungan Hukum Bagi Rentenir Sebagai Kreditur

Perlindungan hukum ialah bentuk usaha untuk dapat memberi jaminan terpenuhinya hak-hak warga negara sebagai subjek hukum adapun pada perjanjian perlindungan hukum sangat dibutuhkan agar dapat melindungi kepentingan kreditur maupun debitur. Kepentingan yang dimaksud ialah mengenai hak dan kewajiban para pihak dimana dalam perjanjian, kreditur berkewajiban memberikan uang dan berhak menagih kembali uang tersebut sedangkan debitur memiliki hak menerima uang dan berkewajiban mengembalikan uang tersebut kepada kreditur sesuai waktu yang telah ditentukan pada perjanjian.

Memberikan pinjaman selalu dilandasi dari kepercayaan pihak kreditur tetapi juga selain dari kepercayaan, perjanjian pinjam meminjam wajib dilandasi perjanjian tertulis dimaksudkan diikat dengan surat perjanjian sebagai perlindungan hukum terhadap perjanjian pinjaman. Perjanjian tertulis ini diperuntukan agar terjaminnya kepastian hukum kedua belah pihak yang menjalankan perjanjian itu jika apabila waktu yang akan datang terdapat masalah pada perjanjian tersebut.

Pembagian wanprestasi yang dikenal dalam Ilmu Hukum, yaitu:²⁸

1) Wanprestasi yang disengaja

Wanprestasi yang disengaja akan mempengaruhi besar kecilnya denda atau ganti rugi. Wanprestasi dianggap sebagai suatu tindakan yang disengaja apabila pihak Kreditur atau pihak Debitur melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, dan pihak tersebut menyadari bahwa apa yang dia lakukan dan apa yang ia tidak lakukan akan menimbulkan wanprestasi, maka ia akan dituntut untuk mempertanggung jawaban tindakannya tersebut baik membayar ganti rugi maupun hal lain yang bias dipertanggung jawaban.

2) Wanprestasi karena kesalahan

Wanprestasi karena kesalahan adalah akibat dari sikap Debitur yang tidak memenuhi prestasinya.

Adapun risiko pada suatu perjanjian pinjam meminjam khususnya terhadap pihak kreditur merupakan wanprestasi yang banyak terjadi, dimana pihak debitur lalai pada saat

²⁷ Budiono Herlien, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, h. 101.

²⁸ Tan Thong Kie., *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Cetakan kedua, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2011, h. 385

melaksanakan kewajibannya, menunda bahkan sampai tidak membayar angsuran pinjaman, ditentukan pada KUH Perdata Buku Ketiga Bab 1 bagian ke empat tentang Penggantian Biaya, kerugian, dan bunga Karena Tidak Dipenuhinya Suatu Perikatan pasal 1243 sampai dengan pasal 1252. Selain menuntut kerugian yang dialami, kreditur juga dapat membatalkan perjanjian melalui hakim seperti tertulis dalam KUH Perdata Pasal 1266: "Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu dicantumkan dalam persetujuan tidak dapat batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan jelas melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan."

Syarat batal bisa diajukan kreditur jika benar-benar sudah tidak mampu memaksa pihak debitur agar dapat memenuhi perikatan. Lain halnya jika pada suatu perjanjian debitur memberikan jaminan berupa barang tertentu maka hak tanggungan dari barang tersebut akan beralih kepada kreditur, itu terjadi apabila debitur lalai dalam melakukan prestasinya seperti termuat pada "Pasal 1237 KUH Perdata".²⁹ Perlindungan hukum terhadap kreditur diatur dalam KUH Perdata Pasal 1131 dan 1132.

4. Kesimpulan

Bentuk hubungan hukum antara debitur sebagai peminjam dan rentenir adalah perjanjian pinjam meminjam uang karena rentenir dalam pembahasan ini dikategorikan kreditur memberikan pinjaman terhadap pihak debitur dengan cara membungakan bunga melebihi batas kewajaran sesuai ketentuan pemerintah dalam undang-undang. Hubungan hukum ini termasuk kedalam hubungan hukum bersegi dua yaitu hubungan hukum dua pihak yang disertai adanya hak dan kewajiban pada masing-masing pihak, kedua belah pihak masing-masing berwenang/berhak untuk meminta sesuatu dari pihak lain, sebaliknya masing-masing pihak juga berkewajiban memberi sesuatu kepada pihak lain. Masalah atau sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak adalah wanprestasi, bentuk penyelesaian masalah apabila pihak debitur ingkar janji dapat melalui pengadilan, rentenir dapat memberikan somasi terhadap debitur terlebih dahulu atau melalui musyawarah mufakat dengan cara berunding atau bernegosiasi antara kedua belah pihak, debitur dapat memohon perpanjangan waktu pembayaran utang kepada rentenir.

Daftar Referensi

Agus Sudaryo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Stara Press, Malang, 2015.

Aldrin Ali Hamka dan Tyas Danarti, "Eksistensi Bank Thithil dalam Kegiatan Pasar Tradisional (Studi Kasus di Pasar Kota Batu)", *Journal of Indonesian Applied Economics*, Edisi 1 Vol. 4. 2010, hlm. 58

²⁹ Annisa Ridha Watikno dan Moch. Najib Imanullah., "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pemegang Jaminan Hak Atas Tanah Yang Belum Terdaftar Akibat Debitur Wanprestasi", *Jurnal Pepertorium*, Volume VI, Nomor 1, 2019

- Annisa Ridha Watikno dan Moch. Najib Imanullah., *“Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pemegang Jaminan Hak Atas Tanah Yang Belum Terdaftar Akibat Debitor Wanprestasi”*, Jurnal *Pepertorium*, Volume VI, Nomor 1, 2019.
- Delmira Syafrini, *“Nelayan vs Rentenir Studi Ketergantungan Nelayan terhadap Rentenir pada Masyarakat Pesisir”*, Jurnal Ilmu Sosial Mamangan, Edisi No. 2, Vol. I. 2014.
- Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, Ombak, Yogyakarta, 2013.
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Harahap M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Herlion Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Henroko Y. Agus, *Hukum Perjanjian*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Hetharie, Yosia. (2019). *Perjanjian Nominee Sebagai Sarana Penguasaan Hak Milik Atas Tanah Oleh Warga Negara Asing (WNA) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. SASI, 25 (1), 27-36. <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1.147>.
- <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ymaQgbXPxxYJ:repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/5682/1/SKRIPSI%2520AHMAD%2520RIZQI%2520RAMBE.pdf+&cd=18&hl=id&ct=clnk&gl=id>. Di akses pada tanggal 13 Mei 2022.
- <https://atikanafridayanti.wordpress.com/2014/04/27/penanggulangan-kemiskinan>
- <https://www.cermati.com/artikel/mewaspadai-lintah-darat-dan-cara-pelaporan-rentenir>
- <https://www.kajianpustaka.com/2019/01/wanprestasi.html>.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Debitur>
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Jurnal *“PERFORMANCE” Bisnis & Akutansi* Volume III, No.2, September 2013, diakses dari <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:X6e8oOX3FCkJ:https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FEB/article/view/103/75+&cd=5&hl=id&ct=clnk&gl=id>
- Korwadi Siboro Ilas, *“Rentenir (Analisis terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu)”*, *Jom Fisip*, Edisi No. Vol. 2, 2015.
- M. A. Moegini Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradya Pramitha, Jakarta, 1982.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

- Salim H. S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2011.